



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.284, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Imigrasi.
Rumah Detensi.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-11.OT.01.01TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa kedatangan dan keberadaan orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian di wilayah Indonesia cenderung meningkat dan berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan baik dari aspek keimigrasian, sosial maupun keamanan, sehingga diperlukan upaya penindakan menurut ketentuan keimigrasian;
- b. bahwa untuk lebih mengefektifkan dan mengefesiensikan pelaksanaan penindakan keimigrasian khususnya bagi pengungsi dan pencari suaka diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa Rumah Detensi Imigrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta surat Persetujuan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor B/3126/M.PAN/11/2008 Tanggal 17 November 2008 perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disebut Rudenim adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan atau deportasi.
2. Deteni adalah orang asing penghuni Rudenim atau ruang detensi imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
3. Pemulangan adalah tindakan mengembalikan orang asing dari wilayah negara Republik Indonesia ke negara asal atau ke negara ketiga.
4. Deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah negara Republik Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

BAB II**TEMPAT KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Rudenim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Rudenim Pusat yang berkedudukan di Tanjung Pinang.
- (2) Rudenim Pusat berada di bawah Direktur Jenderal Imigrasi.
- (3) Rudenim Pusat secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.
- (4) Rudenim Pusat dipimpin seorang Kepala.

BAB III**TUGAS, FUNGSI, DAN ESELONISASI****Pasal 3**

Rudenim Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan

tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Rudenim Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian;
- b. pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan;
- c. pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan tata usaha.

Pasal 5

Eselonisasi Rudenim Pusat terdiri dari:

- a. Kepala Rudenim Pusat merupakan jabatan struktural eselon II b;
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b; dan
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Rudenim Pusat

Pasal 6

Rudenim Pusat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Registrasi dan Perawatan; dan
- c. Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Rudenim Pusat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan keuangan; dan
- c. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 11

Bidang Registrasi dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan registrasi, administrasi, perawatan, kesehatan deteni, pengusulan penangkalan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Registrasi dan Perawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pra penempatan, pencatatan, registrasi, identifikasi dan verifikasi identitas deteni;
- b. penyimpanan surat-surat, dokumen, dan barang milik deteni;
- c. pengamanan benda-benda milik deteni yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan surat pemberitahuan pendetensian;
- e. pelaksanaan pengusulan penangkalan;
- f. pelaksanaan pengaturan perawatan kebersihan, penyiapan kebutuhan makan dan minum untuk deteni;